



SURAT KETERANGAN
Nomor : 164/N/Ket/X/2016

-Yang bertandatangan di bawah ini :

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan --- Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan -- Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350. -----

Dengan ini menerangkan :

- A. Bawa pada tanggal 18 Oktober 2016, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Jakarta 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan ini disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut disebut "Rapat").-----
- B. Mata Acara Rapat :
Persetujuan untuk melakukan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1 : 4.-----
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :-----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : SURYADI.-----
-Komisaris Independen : HANDI HIDAJAT SUWARDI.-----
-Komisaris : DJOJO HARTONO. -----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama : EDDY HARTONO.-----
-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI.-----
-Direktur : SURJA HARTONO.-----
-Direktur : RUSMAN SALEM.-----
-Direktur Independen : LUCAS ARIS SETYAPRANAKA.-----

- D. Bawa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :-----
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1.314.999.021 (satu miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu) saham atau 91,34 % (sembilan puluh satu koma tiga puluh empat persen) dari 1.439.668.860 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut. -----
- E. Bawa kuorum yang disyaratkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut. -----
- F. Bawa dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan tidak

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

ada Pemegang Saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-----

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : -----
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. -----
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :-----

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
100 %	-	-	100 %

I. Bawa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 36, tanggal 18 Oktober 2016. -----

J. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : -----

- Menyetujui pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1 : 4, yaitu dari semula 1.439.668.860 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham menjadi ----- 5.758.675.440 (lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per saham.----Sehubungan dengan disetujuinya pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan tersebut, maka menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan.-----

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Oktober 2016
Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, SH.